

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR
HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RARA DAMIRA

NPM: 2006200123



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RARA DAMIRA
NPM : 2006200123
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Penguji : 1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN: 0103118402
2. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN: 0118047901
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN: 0018098801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Buku ini merupakan salah satu sumber belajar yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RARA DAMIRA
NPM : 2006200123
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.
2.
3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Nama : RARA DAMIRA
Npm : 2006200123
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103118402	<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0118047901	<u>Dr. MHD. TEGUHSYUHADA LUBIS,</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN : 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RARA DAMIRA
NPM : 2006200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pendaftaran : Tanggal 19 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

(Dr. Mhd. Teguh Syuhada LubiS, S.H., M.H.)
NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RARA DAMIRA
NPM : 2006200123
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**Judul Skripsi : KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 10 Maret 2025

Pembimbing

(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)

NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [tw umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RARA DAMIRA
NPM : 2006200123
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Dosen Pembimbing : DR. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H,M.H. / NIDN:0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : RARA DAMIRA
NPM : 2006200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



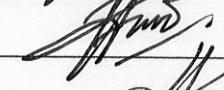
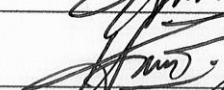
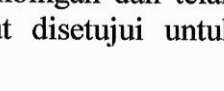
RARA DAMIRA

NPM. 2006200123

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RARA DAMIRA
NPM : 2006200123
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Dosen Pembimbing : Dr MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS., S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30 - 07 / 2024	Seminar proposal direvisi sesuai catatan pembimbing	
2	31 - 10 / 2024	Bab I Latar belakang, perumusan masalah dirubah	
3	6 - 01 / 2025	Penulisan, referensi, Catatan kaki ikuti buku panduan	
4	23 - 01 / 2025	Bab II Tinjauan Pustaka dirubah	
5	11 - 02 / 2025	Bab III Hasil penelitian/pembahasan diformulasikan	
6	19 - 02 / 2025	Hasil penelitian / pembahasan masih terlalu malar	
7	1 - 03 / 2025	Bab IV kesimpulan dan saran direvisi	
8	4 - 03 / 2025	Bedan buku / daftar pustaka	
9	10 - 03 / 2025	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)
NIDN : 0018098801

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan puji dan syukur bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan serta kelebihanannya. Skripsi ini merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul **“Kebijakan Sanksi Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan kali ini perkenankanlah diucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan terus memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Ayahanda tercinta Mustofa Hasibuan S.E dan Rini Masita. Yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta memberikan doa dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih

telah menjadi sosok yang kuat, yang selalu bekerja keras memastikan pendidikan penulis terpenuhi. Setiap tetes keringat lelah kalian adalah motivasi bagi penulis untuk berjuang menggapai cita-cita.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan menyelesaikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan motivasi agar semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, serta memantau perkembangan akademik penulis, mulai dari sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi, yang memberikan dorongan, bimbingan saat penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Andryan S.H., M.H. selaku dosen penguji 1, yang telah memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H. selaku dosen penguji 2, yang telah memberikan masukan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Tak lupa juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Saudara kandung penulis Sabrina Saski A.Md.Kom yang memberikan dukungan, canda tawa, serta semangat ditengah lelahnya proses penyelesaian skripsi ini.
11. Saudara tak sedarah Windy Anaqori, Rafika Jumaini, Diska Andari, Lailan Sabrina, dan Khairi Naldi yang menjadi tempat berbagi keluh kesah dan tim penyemangat terbaik sehingga pengerjaan skripsi terasa lebih ringan.
12. Alvina Damaiyanti dan Nur Rafika Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.
13. Siti Nur Azizah, Sri Wardani, Hilda Aprima kelas E1 Pidana, dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini.

14. Kim Jisoo, Kim Jennie, Park Chaeyoung, dan Lalisa Manoban. Terima kasih telah memberikan penulis inspirasi luar biasa dalam perjalanan akademik penulis melalui musik kalian.

15. Terakhir kepada diri saya sendiri, yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan panjang ini. Terima kasih telah bertahan dan terus berjuang untuk apa yang telah di mulai hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Setiap air mata, keraguan, dan kecemasan yang penulis rasakan selama proses pengerjaan skripsi ini adalah bagian dari proses pendewasaan. Jadikan pencapaian ini sebagai bukti bahwa manusia ini mampu melewati hal-hal sulit dalam hidupnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi setiap orang yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2025

Hormat saya

Penulis,

Rara Damira

NPM: 2006200123

ABSTRAK

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Rara Damira

2006200123

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia mengalami pergeseran pendekatan retributif ke arah keadilan yang lebih humanis, khususnya terhadap pidana mati dengan memperkenalkan masa percobaan 10 Tahun sebagai alternatif sebelum eksekusi mati dilakukan. Hal ini dimaksudkan sebagai jalan tengah untuk perdebatan mengenai pidana mati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana, perubahan ketentuan pidana mati menjadi seumur hidup dalam perubahan kitab undang-undang hukum pidana, dan kebijakan pidana mati menjadi seumur hidup ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta sumber kajian hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Data diperoleh melalui studi dokumentasi berbagai peraturan dan undang-undang mengenai hukum pidana dan sanksi pidana mati. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan hukum yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1946 sanksi pidana mati termasuk dalam pidana pokok seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Kemudian, pidana mati dalam pembaharuan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum telah menjadi pidana alternatif, dengan menerapkan masa percobaan 10 tahun dan syarat berkelakuan baik yang agar hukuman mati dapat diubah menjadi seumur hidup setelah mendapatkan persetujuan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung yang terdapat didalam pasal 100 Ayat (4). Kebijakan ini menggabungkan pendekatan penal dan non-penal, dengan aspek preventif secara umum maupun khusus, represif, rehabilitatif, restoratif, dan korektif untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban dan peluang perbaikan diri bagi terpidana.

Kata Kunci : Kebijakan, Sanksi, Pidana Mati, Hukum Pidana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
B. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Penelitian	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Sejarah Pidana Mati Di Indonesia	16
1. Pidana Mati Di Indonesia	16
2. Jenis-Jenis Kejahatan yang Dihukum Mati	20
3. Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	23

1. Pengertian Pemidanaan	23
2. Tujuan Pemidanaan.....	25
3. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia	28
C. Pidana Seumur Hidup	33
1. Sejarah Pidana Seumur Hidup Di Indonesia.....	33
2. Pengertian Pidana Seumur Hidup	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	39
B. Perubahan Ketentuan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Dalam Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	51
C. Kebijakan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman mati telah ada di Indonesia sejak masa Kolonial Belanda. Indonesia masih mempertahankan hukuman mati hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang dijatuhi dengan hukuman mati.¹ Indonesia sebagai negara hukum, mendasarkan peraturan perundang-undangan sebagai ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati. Hal ini bertentangan dengan beberapa negara yang telah menghapus hukuman mati. Kemudian, delik yang diancam dengan hukuman mati di Indonesia juga bertambah.² Meskipun demikian, hukuman mati masih menjadi permasalahan yang masih terus dibicarakan hingga saat ini. Hal ini karena hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat, karena hukuman mati menyangkut nyawa manusia.³

Ketentuan agama Islam juga telah mengatur mengenai hukuman mati. Dalam syariat Islam, konsep hukuman mati dikenal dengan istilah *qishash* yang artinya mencari jejak seperti *al-qasas*. Sedangkan dalam istilah hukum Islamnya

¹ Yon Artiono Arba'i, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, halaman 4.

² *Ibid.*, Halaman 5.

³ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, Grace Yurico Bawole, 2023, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi Lex Administratum*, Volume 13. Nomor 1, halaman 1-12.

berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan membunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Hal ini disebutkan didalam Al-Qir'an surat Al-Maidah Ayat 45 yang bunyinya sebagai berikut:

بَا ِلْسِنٍ ؕ وَال ِلْسَنُ ن َبَالِدُۙنَ وَالذُّنُّۙن َبَالِدُۙنَّۙ وَالْأَنۡفُۙب َبَالۡعِيۙنَ وَالۡعِيۙن َبَالۡنَۙفِۙسِۙ النَّفۡسُۙ ا ن َفِيۙهَا ؕ وَكَتَبۡنَا
الظَّٰلِمُوۙنَ هُمۡ قَاۗوُۙ لِيۙك َالۡاٰتِزِلۡ بِمَاۙ يَحۡكُمُۙمُۙ َل َوَمَنۡ لَّ هٗ كَفَاٰرَةٌ فۡهُوَۙ بِ ِهٖ تَصَدَّقُۙ فَمَنۡ قِصَا َص وَالۡجُرُوۙحَ

Artinya : “Dan kami telah tetapkan didalamnya (At-Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak qishash nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah Swt, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al-Maidah ayat 45)

Ayat diatas menjelaskan bahwa *qishash* (pembalasan hukum yang setimpal) dalam hukum Islam. Dalam konteks “jiwa dibalas dengan jiwa” menjadi salah satu landasan legitimasi penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana. Prinsip *qishash* dalam ayat ini mengandung makna bahwa perbuatan kejahatan berat seperti menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dibalas dengan hukuman yang setimpal yaitu hukuman mati.

Muladi menyatakan bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi juga bersifat tidak netral karena bersentuhan dengan masalah sejarah, budaya, dan religi. Oleh karena itu, kebijakan hukuman mati dalam KUHP Nasional ini bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.⁴

⁴ Muladi, 2023, *Muladi Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Pt RajaGrafindo, Halaman 174.

Selama ini, sistem hukum pidana di Indonesia berfokus pada konsep retributif, yang artinya pembalasan yang setimpal terhadap tindak pidana yang dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran paradigma hukum pidana ke konsep keadilan yang lebih humanis sebagai jalan tengah, yaitu menekankan pada upaya untuk membangun dan mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat.⁵

Keputusan untuk melakukan perubahan terhadap hukuman mati menjadi seumur hidup ditinjau melalui aspek seperti aspek filosofis, hal ini mencerminkan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bisa juga dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal serta kebijakan penegakkan hukum yang memiliki arti bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan berbagai aspek dan yang menjadi dasar pembaharuan. Kemudian, perubahan ini diharapkan dapat menghindari potensi kesalahan peradilan yang tidak dapat diperbaiki jika hukuman mati telah dilaksanakan.

Perubahan kebijakan ini tampaknya juga tidak dapat dipisahkan dari tekanan Internasional dan perubahan perspektif Global terhadap hukuman mati. Menurut data Amnesty Internasional, pada tahun 2022, sejumlah negara di dunia telah menghapus hukuman mati dalam hukum maupun praktik. Hal tersebut, menandai bahwa adanya kemajuan yang signifikan dalam memerangi hukuman

⁵ *Ibid*, Halaman 241.

yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Amnesty Internasional sendiri adalah sebuah gerakan yang menjadikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak semua orang dan menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa terkecuali, terlepas dari sifat atau kondisi kasus kejahatannya, rasa bersalah, tidak bersalah, atau karakteristik lain individu yang divonis hukuman mati. Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang mengambil langkah reformasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan setelah masa percobaan 10 Tahun selesai memungkinkan adanya komutasi jika syarat-syarat terpenuhi.⁶

Kemudian, perubahan hukuman mati menjadi seumur hidup ini menimbulkan perdebatan karena banyaknya pro dan kontra atas perubahan hukuman mati ini. Pihak yang pro mengatakan hukuman mati diterapkan sebagai respon atas tingginya tingkat kejahatan berat sehingga dikemudian hari tidak terjadi kembali kejahatan yang serupa. Pihak yang kontra mengatakan bahwa penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak untuk hidup, sangat penting, dan khawatir tentang kesalahan eksekusi. Pihak yang kontra juga mengatakan belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati dapat menurunkan angka kejahatan.⁷

⁶ Laporan Global *Amnesty Internasional* Hukuman Mati dan Eksekusi 2022, Jakarta: Amnesty Internasional Indonesia, Halaman 4.

⁷ Yogi Nathanael Christanto, 2024, *Quasi Abolisinisme dan Transformasi Hukum: Implikasi Implementasi UU No. 1 Tahun 2023*, Jawa Barat: Adanu Abimata, Halaman 45.

Pada tanggal 2 Januari 2023, pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan Belanda dan akan diberlakukan 3 Tahun sejak disahkannya Undang-Undang tersebut yakni pada Tahun 2026 mendatang. Baik KUHP lama maupun KUHP Nasional tetap memuat hukuman mati terhadap kejahatan yang berat. Perbedaan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menunjukkan perubahan fundamental terhadap hukuman mati. Beberapa perbedaan pengaturan tentang hukuman mati dalam KUHP lama yang menganggap pidana mati merupakan pidana pokok, tidak mengenal masa percobaan dalam pelaksanaannya, dan dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Perubahan yang signifikan dalam KUHP Nasional, khususnya dalam hukuman mati yang dinyatakan dalam Pasal 67 KUHP, yang menjelaskan bahwa hukuman mati menjadi hukuman yang diancamkan sebagai hukuman alternatif dan diancamkan dengan masa percobaan 10 Tahun. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) dengan memperthatikan:

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri.
- b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- c. Peran terdakwa dalam tindak pidana.

Putusan pengadilan wajib mencatumkan pidana mati dengan masa percobaan. Masa percobaan 10 Tahun dimulai satu hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup jika

terpidana menunjukkan perubahan sikap terpuji selama 10 Tahun percobaan. Keputusan Presiden (Keppres) yang mengubah hukuman ini telah disetujui oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, jika terpidana tidak berubah selama masa percobaan dan tidak ada harapan untuk perbaikan, maka pidana mati tetap dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pidana mati baru diterapkan setelah presiden menolak permohonan grasi terpidana. Jika grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 Tahun, bukan karena terpidana melarikan diri, tetapi pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.

Kebijakan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perubahan pidana mati dengan masa percobaan 10 Tahun diberikan secara otomatis. Pasal 100 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa tenggang masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian, pidana mati dengan masa percobaan ini wajib dicantumkan didalam putusan hakim dan setiap terpidana yang dijatuhi hukuman mati wajib mendapatkan masa percobaan 10 Tahun. Namun, hal ini menimbulkan tafsir jika hakim tidak mencantumkan pidana mati dengan masa percobaan 10 Tahun, maka tidak ada masa percobaan untuk pidana dengan masa percobaan tersebut. Kemudian, dalam syarat “berkelakuan baik” dinilai dapat membuka peluang bagi terpidana mati agar lolos dari eksekusi melalui celah hukum.⁸

⁸ Zunita Putri, “Aktivis HAM Soroti Aturan Percobaan 10 Tahun Pidana Mati Di KUHP Baru”, <https://news.detik.com/berita/d-6732253/aktivis-ham-soroti-aturan-percobaan-10-tahun-ke-pidana-mati-di-kuhp-baru> Diakses pada hari senin tanggal 13 Oktober pada jam 23.41

Penjatuan pidana mati bersyarat sebagai kompromi dalam perdebatan pro dan kontra pidana mati di Indonesia masih menjadi isu hukum yang belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, terutama oleh kelompok yang mendukung penerapan pidana mati secara mutlak. Keberadaan hukuman mati dianggap sebagai aspek untuk menciptakan ketertiban didalam masyarakat. Adanya hukuman mati dikarenakan munculnya kejahatan berat yang merugikan masyarakat secara umum. Kemudian, hukuman mati dengan syarat tersebut berdampak buruk karena dikhawatirkan akan menimbulkan kejahatan baru dengan penjara terselubung serta potensi kesewenang-wenangan dalam penerapan kebijakan ini karena kriteria “pertimbangan tertentu” yang disebutkan didalam undang-undang masih bersifat abstrak dan dapat ditafsirkan secara berbeda sehingga keputusan untuk mengubah pidana mati menjadi seumur hidup ini mungkin tidak objektif dan tidak berkeadilan.⁹ Dengan demikian, perubahan signifikan terhadap hukuman mati menjadi seumur hidup ini penting untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kebijakan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Hikmah, Wardin, Fitriani, 2024, “Pidana Mati Bersyarat (*Conditional Capital Punishment*) Sebagai Jalan Tengah Pro Dan Kontra Pidana Mati Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 6, Nomor 2, Halaman 268.

- a. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- b. Bagaimana perubahan ketentuan pidana mati menjadi seumur hidup dalam perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- c. Bagaimana kebijakan pidana mati menjadi seumur hidup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

2. Tujuan Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan dalam dua perspektif, yaitu secara teoritis dan praktis. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui perubahan ketentuan pidana mati menjadi seumur hidup dalam perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Untuk mengetahui kebijakan pidana mati menjadi seumur hidup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memperluas wawasan dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana yang berhubungan dengan kebijakan sanksi pidana mati menjadi seumur hidup.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dengan hukuman yang berat untuk pembangunan negara yang lebih aman. Kemudian, untuk menambah wawasan hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman tentang kebijakan sanksi pidana mati menjadi seumur hidup.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu pemahaman terhadap definisi atau konsep fokus kajian yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “**Kebijakan Sanksi Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**”.

Maka definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Kebijakan adalah serangkaian peraturan atau tindakan yang berpihak kepada masyarakat atau suatu organisasi, yang usulan tindakan tersebut dapat berasal dari suatu organisasi atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintah.

¹⁰ Faisal, *Et.Al.*, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

2. Sanksi adalah tindakan yang memberikan hukuman kepada seseorang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu untuk seseorang melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.
3. Pidana mati adalah penjatuhan hukuman terberat kepada terdakwa atas perbuatannya yang hanya dapat diancamkan oleh pengadilan terhadap jenis-jenis kejahatan berat, yang mana perbuatan tersebut diatur didalam undang-undang.
4. Pidana seumur hidup adalah salah satu hukuman yang dikualifikasikan dengan tindak pidana yang berat, dimana seorang terdakwa yang dijatuhkan oleh pidana tersebut akan berada dipenjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal dunia.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Kebijakan Sanksi Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” belum pernah dilakukan penelitian. Dari beberapa judul penelitian yang sebelumnya pernah diangkat oleh peneliti yang sebelumnya, ada satu judul yang relevan, mendekati, atau hampir sama dengan penelitian yang diusulkan sebagai berikut:

1. Skripsi Eurella Tiara Hati Sebayang, NIM: 180820096 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2023 dengan judul skripsi “Kajian Yuridis Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Terlihat jelas perbedaan penelitian dimana penelitian diatas membahas tentang bagaimana pelaksanaan vonis hukuman mati yang tertera pada Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 yaitu vonis bersyarat. Sedangkan, dampak penerapan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
2. Skripsi Fakhurrozi Siregar, NIM: 1906200613 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2024 dengan judul skripsi “Penerapan Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Perspektif UU No. 1 Tahun 2023” yang membahas tentang penerapan pidana mati di Indonesia dalam KUHP baru menuai kritik karena menjadikannya sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan 10 Tahun, yang dinilai dapat melemahkan efek jera dan membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak berkuasa akibat lemahnya penegakan hukum.
3. Skripsi Erna Dwi Septyani, NIM: A.131.14.0124 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2018 dengan judul skripsi “Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Sebagai Alternatif Pengganti Sanksi Pidana Mati Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”. Yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai kesempatan untuk mendapatkan pidana yang

lebih ringan dibandingkan harus mendapatkan pidana mati dengan mengajukan grasi kepada presiden.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan penelitian. Dalam penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap kebijakan hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan pidana mati dengan masa percobaan 10 Tahun. Penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dirancang dalam KUHP Nasional serta apakah pengaturan ini mampu menjawab perdebatan antara pihak yang mendukung dan menolak pidana mati.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan hukum, baik dalam teori maupun praktik. Penelitian ini bisa berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum, aturan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode ini, dapat dipahami bahwa hukum bekerja untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang ada.¹¹ Kemudian, dalam mencapai suatu hasil dari penelitian yang diinginkan, peneliti menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis-jenis penelitian yuridis normatif. Kemudian, yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 19.

dengan menggunakan bahan-bahan perpustakaan atau studi dokumen. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun dokumen dikarenakan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Undang-undang merupakan bagian penting dalam studi hukum. oleh karena itu, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena merupakan metode yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁴

4. Sumber Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian adalah sebagai berikut:

¹² Suratman, Philips, Dillah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Halaman 51.

¹³ Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Gresik: Unigress Press, Halaman 78.

¹⁴ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Pubhlising, Halaman 86.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan, data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada QS. Surah Al-Maidah Ayat 45.
- b. Data sekunder diperoleh dari:
 1. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui studi dokumentasi (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari bahan langsung melalui toko buku dan perpustakaan, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. *Online* yaitu penghimpunan data studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari informasi melalui sumber internet sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian untuk menghimpun data sekunder.¹⁵

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan dengan proses yang dilakukan secara komprehensif dan mendalam dengan menyusun data dalam bentuk kalimat yang jelas, sistematis, logis, serta tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam memahami serta mengkaji suatu permasalahan secara menyeluruh.

¹⁵ Suratman Philips, *Op.Cit.*, Halaman 123.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Pidana Mati Di Indonesia

1. Pidana Mati Di Indonesia

Hukuman mati masih tercantum dalam setidaknya dua belas sebagai salah satu bentuk pidana di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Belanda yang telah menghapus hukuman mati sejak Tahun 1870, sementara KUHP Indonesia masih mempertahankannya. Mengingat hukuman mati merupakan bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, maka penerapannya harus memiliki dasar yang kuat serta didukung oleh bukti dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hukuman mati tetap dipertahankan dengan menyesuaikan hukum pidana warisan kolonial setelah Indonesia merdeka. Dalam konteks hukum pidana Militer, hukuman mati dijadikan sebagai langkah strategis untuk mempertahankan kemerdekaan dan memperkuat pertahanan Negara dalam periode 1945-1949. Kemudian, pada era liberal Tahun 1951, hukuman mati tetap diberlakukan untuk menanggulangi berbagai pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini kemudian melahirkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang hukuman khusus terkait kepemilikan senjata api, amunisi, dan bahan peledak.¹⁶

¹⁶ Syarifuddin, 2020, *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkeadilan Pancasila*, Jawa Barat: Tiga Asa Mandiri, Halaman 12

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945, menimbulkan dua akibat. Pertama, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan kedua, menjunjung tinggi bahwa hukum dan pemerintahan itu harus dijaga dengan tidak ada kecualinya. Kedua, menjunjung tinggi prinsip peradilan yang bebas, yang berarti bahwa peradilan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Akibatnya, kebijakan kriminal yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati merupakan hal yang sangat penting dalam konsep pembedanaan.¹⁷

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1956-1966), Presiden Soekarno menertibkan berbagai regulasi untuk menanggulangi kejahatan ekonomi dan korupsi akibat krisis ekonomi serta inflasi tinggi. UU Darurat tentang Pengusutan, penuntutan, dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi (1955), diperkuat dengan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 dan Perpu No. 21 Tahun 1959, mengatur ancaman maksimal bagi pelaku kejahatan ekonomi seperti penimbunan barang dan pencatutan. Soekarno juga menertibkan Perpu tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (1960) sebagai upaya menekan angka korupsi. Kemudian, pada masa Orde Baru (1966-1998), hukuman mati digunakan untuk menjaga stabilitas politik dan mendukung agenda pembangunan. Beberapa kejahatan, seperti Narkotika, dianggap sebagai ancaman subversif. Meskipun korupsi tidak langsung dikenai hukuman mati, UU No. 11/Pnps/1963 tentang Subversif sempat digunakan

¹⁷ Musa Darwin Pane, Diah Pudjiastuti, 2021, *Pidana Mati di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Aplikasi)*, Surabaya: Pustaka Aksara, Halaman 1

untuk menjerat kasus korupsi. Hukuman mati dicantumkan dalam regulasi terkait kejahatan penerbangan dan tenaga atom.¹⁸ Lalu, sejak era Reformasi (1998-sekarang), hukuman mati masih dipertahankan dengan alasan “kedaruratan”, seperti darurat bencana, perlindungan anak, dan jumlah korban yang tinggi. Hukuman ini dianggap lebih efektif dibandingkan sanksi lain karena memiliki efek jera (*deterrent effect*), berfungsi sebagai *shock therapy*, dan mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Selain itu, pendekatan pemidanaan di Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh teori pemmbalasan (*retributif*), teori relatif, teori gabungan, yang bergabung mendukung keberlangsungan hukuman mati sebagai instrumen prevensi umum maupun khusus.

Menurut Muladi, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada tindakan seseorang (*daadstrafrecht*), karena jika hanya berfokus pada perbuatan pelaku, hukum pidana bisa menjadi tak manusiawi dan lebih menekankan pada pembalasan semata.¹⁹

Mengingat bahwa setiap orang di dunia memiliki hak untuk hidup, hukuman mati terutama di Indonesia, masih diperdebatkan oleh semua orang. Dalam pasal 10 KUHP pidana mati merupakan penjatuhan pidana yang terberat. Menurut Syaiful Bakhri, pidana ini menganggap tidak diperlukan lagi pembinaan, disebabkan perbuatan jahatnya sangat direncanakan, dengan cara menakutkan, serta mengganggu rasa keadilan masyarakat bahkan juga

¹⁸ Syarifuddin, *Op.Cit.*, Halaman 13.

¹⁹ Musa Darwin Pane, Diah Pudjiastuti, *Op.Cit.*, Halaman 117.

korbannya.²⁰ Sehingga, penerapan pidana mati di Indonesia mengakibatkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat yang pro menganggap jika pembunuh diberi hukuman enam atau tujuh tahun penjara, hukuman itu tidak hanya terasa tidak setimpal atau tidak adil, tetapi juga dapat menyebabkan kejahatan baru yang membuat keluarga tidak puas. Akibatnya, rasa dendam yang tidak dapat dihindari dan menyebabkan pembunuhan kepada pelaku pembunuhan.²¹ Masyarakat yang kontra terhadap hukuman mati menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjeleaskan mengenai hak hidup.²²

Adapun menurut Ernest Van Den Haag yang menyajikan lima sudut pandang yang berlawanan tentang hukuman mati, yaitu:²³

1. Keinginan agar hukuman mati dihapuskan karena tidak efektif sebagai efek jera.
2. Hukuman mati dapat berfungsi sebagai pencegah kejahatan tertentu dan keadaan sekitarnya.
3. Tidak ada bukti yang signifikan secara statistik bahwa hukuman mati memiliki efek jera.

²⁰ Syaiful Bakhri, *loc.cit.*, halaman 32.

²¹ Tina Asmarawati, 2013, *hukuman mati dan permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 5.

²² Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.6, No.1, halaman 104-117.

²³ Indri Pratiwi Siregar, 2022, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*, Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, halaman 65.

4. Sebagian orang lebih memilih hukuman mati daripada penjara karena memiliki efek jera yang lebih besar.
5. Hukuman mati dianggap perlu untuk menyeimbangkan korban.

Pidana mati

2. Jenis-Jenis Kejahatan yang Dihukum Mati

Hingga saat ini, Indonesia masih menerapkan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Ketentuan mengenai hukuman mati tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga dalam berbagai undang-undang di luar KUHP. Beberapa peraturan yang mengatur hukuman mati di luar KUHP yaitu:²⁴

1. Undang-Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951 tentang Senjata Api.
2. Perppu Nomor 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain hukuman mati yang diatur dalam berbagai pengaturan perundang-undangan di luar KUHP, ketentuan mengenai pidana mati juga terdapat dalam KUHP. Beberapa pasal dalam KUHP menetapkan hukuman mati sebagai sanksi bagi kejahatan tertentu yang dianggap sangat berat. Kemudian,

²⁴ Musa Darwin Pane, Diah Pudjiastuti, *Op.Cit.*, Halaman 199.

pasal-pasal mengenai kejahatan yang dianggap sangat berat tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 104 tentang makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pasal 111 ayat (2) tentang membujuk warga negara asing untuk bermusuhan atau berperang.
3. Pasal 124 ayat (3) tentang membantu musuh pada saat berperang.
4. Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3) tentang makar terhadap raja atau kepala negara sahabat yang direncanakan yang berakibat maut.
5. Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.
6. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan yang berakibat maut.
7. Pasal 444 tentang pembajakan laut, di pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.
8. Pasal 479 ayat (2) tentang kejahatan penerbangan atau kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan.

3. Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia

Prosedur mengenai pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang No. 2/Pnps/1964, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Pengaturan ini mengatur tata cara eksekusi pidana mati, yang mencakup ketentuan utama dalam eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan cara menembak terpidana sampai meninggal, dan jika ada beberapa terpidana, eksekusi akan dilakukan secara bersamaan di lokasi yang sama. Jaksa Tinggi dan Kapolda berkoordinasi untuk menentukan tempat dan waktu

pelaksanaan hukuman, sementara terpidana ditahan di penjara yang ditunjuk langsung oleh Jaksa Tinggi sambil menunggu eksekusi. Tiga hari sebelum eksekusi, Jaksa memberitahukan jadwal eksekusi kepada terpidana dan memberikan kesempatan bila ingin menyampaikan keterangan terakhir. Kemudian, khusus terpidana yang hamil eksekusi akan ditunda hingga 40 hari setelah melahirkan. Pembela terpidana diperbolehkan hadir saat eksekusi, namun pelaksanaan hukuman mati tidak dilakukan di tempat umum dan dilaksanakan dengan cara sederhana dengan Kapolda yang membentuk regu tembak yang akan menggunakan senjata pada saat mendapatkan arahan dari jaksa sampai eksekusi selesai. Selama proses menjelang eksekusi, terpidana mendapatkan pendampingan rohani dan diwajibkan mengenakan pakaian yang sederhana dan tertib. Setelah eksekusi selesai, pihak berwenang akan membuat berita acara pelaksanaan hukuman mati tersebut.²⁵

Perdebatan soal hukuman mati kembali menjadi topik perbincangan setelah Jaksa Agung akan melaksanakan eksekusi mati. Beberapa organisasi HAM menolak dan meminta agar hukuman mati dihentikan atau bahkan dihapuskan. Alasannya, selain tidak membuat jera, proses dalam hukumannya juga masih banyak masalah, mulai dari penyelidikan sampai vonis hakim. Isu ini juga jadi perdebatan di DPR pada saat membahas RKUHP. Namun, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang hukuman mati

²⁵ Bungasan Hutapea, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Tim Pohon Cahaya, Halaman 72.

dalam UU Narkotika, hukuman mati masih sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sah secara hukum.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi masyarakat. Selain itu, pemidanaan membantu narapidana untuk bersosialisasi dengan cara mendidik dan membimbing mereka agar menjadi orang yang tidak memiliki rasa bersalah. Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman, dalam bahasa Belanda disebut *strafopmeting* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *sentencing*.²⁷

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* menyatakan bahwa pengertian dari pemidanaan itu sendiri adalah proses pemberian atau penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan dimaksudkan untuk membalas perbuatan jahat mereka. Tetapi, hukuman diberikan agar pelaku kejahatan bisa dibina dan diarahkan menjadi orang yang lebih baik, sehingga setelah selesai menjalani hukuman, para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi

²⁶ *Ibid.*, Halaman 72.

²⁷ Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press, Halaman 101.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 199.

dan bisa kembali ke masyarakat sebagai orang yang berguna. Ada tiga golongan utama dalam membenarkan penjatuhan pidana:²⁹

1. Teori Absolut atau teori pembalasan, yaitu teori yang membenarkan bahwa seseorang layak dihukum karena telah melakukan tindak pidana. Hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi si pelaku tindak pidana di masa yang akan datang.
2. Teori Relatif, yaitu teori yang mendukung adanya pembedaan sebagai tujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Hukuman dalam teori ini sebagai upaya untuk mencegah kejahatan.
3. Teori Gabungan, yaitu teori yang menggabungkan antara absolut dan relatif dengan menekankan bahwa pembedaan harus seimbang, tidak hanya sebagai bentuk pembalasan tetapi juga sarana perlindungan dan pencegahan kejahatan.

Untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan hukum pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk penderitaan atau kesengsaraan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, maka timbul suatu pertanyaan mengenai apa yang

²⁹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, Halaman 13.

menjadi dasar pembenaran dijatuhkannya pidana, sedangkan hukum pidana justru diciptakan untuk melindungi kepentingan hukumnya.³⁰

Dari sudut pandang formiil, kejahatan adalah tindakan yang dihukum oleh masyarakat, atau negara. Namun, jika ditinjau lebih dalam, kejahatan adalah tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan merugikan masyarakat.³¹ Pembangunan hukum harus menjadi landasan penjaminan masyarakat, termasuk terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum. Dalam kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana sebenarnya bagian dari upaya untuk memperbarui substansi hukum untuk melaksanakan penegakan hukum.

2. Tujuan Pemidanaan

Menurut pandangan HL. Packer tersebut, cara memahami hukuman dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu pandangan *retributif* (pembalasan) yang melihat hukuman sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Pandangan ini berfokus pada masa lalu, dimana seseorang dihukum semata-mata karena dia telah melakukan kesalahan dan harus bertanggungjawab. Kemudian, pandangan *utilitarian* (manfaat) yang melihat hukuman dari sisi kegunaannya di masa depan. Berbeda dengan pandangan *retributif*, pandangan ini untuk memperbaiki si pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.³²

³⁰ Faisal Riza, Erwin Asmadi, *Op.cit.*, halaman 102.

³¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, halaman 94.

³² Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, Halaman 166.

Tujuan pemidanaan adalah untuk membuat masyarakat bisa hidup dengan aman dan tentram. Caranya dengan menghukum orang-orang yang melanggar hukum secara adil dan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Saat ingin memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:³³

1. Preventif, tujuan preventif dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara membuat pelaku dan orang lain yang mungkin berniat jahat menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Jadi tujuan preventif ini sebagai peringatan bahwa melakukan kejahatan akan ada konsekuensi hukuman yang harus ditanggung.
2. Represif, tujuan represif dari pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut agar orang lain berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Selain itu, hukuman ini juga dimaksudkan untuk menajaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan, diharapkan hukum dan keadilan bisa tetap dihormati.
3. Reintegratif, tujuan reintegratif dari pemidanaan adalah membantu pelaku kejahatan kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih baik dan bermanfaat. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk menebus kesalahan dan menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif.

³³ La Ode Faiki, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Bantul: Mata Kata Inspirasi, Halaman 15.

4. Restoratif, tujuan restoratif dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban atau masyarakat yang terkena dampak langsung. Tujuan ini berfokus pada pemulihan yang menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kejahatan.
5. Deterrent, tujuan deterrent dari pemidanaan adalah memberikan efek jera pada masyarakat secara luas. Tujuan ini untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan menunjukkan bahwa pelaku yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman yang setimpal.
6. Retributif, tujuan retributif dalam pemidanaan adalah memberikan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan ini berfokus pada keadilan bagi korban dan masyarakat yang terdampak, dengan memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
7. Edukatif, tujuan edukatif dalam pemidanaan adalah untuk memberikan pelaku kejahatan pendidikan dan pembelajaran mengenai kesalahan mereka dan cara-cara untuk menghindari tindakan kejahatan di masa yang akan datang. Tujuan ini bertujuan untuk membuat pelaku kejahatan bertanggungjawab dan sadar akibat dari tindakan yang mereka perbuat.
8. Kompensatori, tujuan kompensatori dari pemidanaan adalah untuk memberikan korban ganti rugi sebagai akibat dari tindakan kejahatan.

Tujuan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindakan kejahatan.

Hukuman yang berat atau ringan tidak menjamin seseorang berubah menjadi lebih baik atau tidak. Memberi hukuman yang berat tidak selalu membuat seseorang jera, bahkan membuat mereka menjadi lebih jahat. Begitu juga dengan hukuman ringan, dapat membuat seseorang terhasut untuk melakukan kejahatan lagi. Karena itu, untuk membantu pelaku kejahatan benar-benar jera dan berubah dengan memperhatikan banyak hal, tidak hanya soal hukuman. Tetapi juga memperhatikan bagaimana cara membantu mereka bisa hidup normal setelah menjalani hukuman.

3. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang mungkin berkaitan dengan nilai-nilai, kaidah, pola sikap dan seterusnya.³⁴ Hal tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang awalnya menggunakan pendekatan *retributive* bergerak menuju pada pendekatan *restoratif justice*. Dalam praktik peradilan saat ini, terjadi perubahan hukum melalui konsep, tidak semua perkara pidana berakhir di penjara. Hal ini karena penerapan konsep *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang berlandaskan asas keadilan. Pendekatan terhadap kejahatan *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan kerusakan akibat kejahatan, upaya yang dilakukan dalam pendekatan *restorative*

³⁴ Muladi, *Op.cit.*, halaman 400.

justice tersebut dengan mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pemidanaan dengan pendekatan *restoratif justice* pada hakikatnya merupakan filosofi pemidanaan yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁵

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai adalah resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas dan pencegahan kejahatan dalam konteks kriminal.
3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Shetapy tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul, unsur-unsur penderitaan harus ada. Namun, penderitaan dalam tujuan membebaskan harus dilihat untuk harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan, bukan hanya untuk membuat si pelaku takut atau menderita karena pembalasan dendam. Itu harus dilihat sebagai sarana untuk membebaskan dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat dengan penuh keyakinan.³⁶

³⁵ Ferdy Saputra, 2020, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 8, Nomor 1, halaman 5.

³⁶ *Ibid*, halaman 6.

Menurut Tridiatno, keadilan restoratif adalah jenis keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan retributif, yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.³⁷

Dalam KUHP Nasional, tujuan pemidanaan didasarkan pada keseimbangan dua sasaran utama, yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan individu, dan bahwa sistem hukum pidana hanya sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini lambat berkembang karena, kembali ke awal pembahasan, DPR membuat kebijakan ini, yang pada dasarnya harus melalui proses legislasi. Proses legislatif belum siap menggunakan metode ini. Proses kriminalisasi yang berlangsung menjadi masalah. Hal ini terjadi tanpa melakukan analisis mendalam tentang bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem secara keseluruhan. Menurut konsep KUHP Nasional, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar asas legalitas dan culpabilitas karena tujuan pemidanaan bergantung pada keseimbangan dua sasaran utama. Didasarkan pada konsep perlindungan masyarakat, KUHP Nasional mempertahankan jenis pidana berat seperti pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun, dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan atau kepentingan individu, yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai:

- a. Penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat.

³⁷ Tridiatno, Y.A., 2016, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, halaman 27.

- b. Dapat diubahnya pidana penjara seumur hidup apabila terpidana telah menjalani pidana minimal 10 tahun dengan berkelakuan baik, sehingga dimungkinkan terpidana mendapatkan “pelepasan bersyarat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana sebagai sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sejalan dengan pendapat Herbart, apabila seseorang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan.³⁸

Adapun menurut Karl O. Christansen, teori retributif atau pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:³⁹

- a. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku.
- b. Pembalasan merupakan tujuan sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai.
- c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku tindak pidana.
- e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

³⁸ Syarief Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, 2022, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana”, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6, Nomor 2, halaman 179.

³⁹ *Ibid*, halaman 180.

Untuk memberikan pemahaman tentang konsep pidana, Muladi sampai pada kesimpulan yang menjelaskan bahwa unsur-unsur pidana adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ciri ini berkaitan erat dengan sifat hukum pidana yang secara sengaja menyebabkan orang menderita untuk mempertahankan standar yang diakui oleh hukum. dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan bagi pelanggar yang melakukan hukum pidana yang bertujuan untuk menghentikan pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi dan mencegah mengulangi pelanggaran. Ketika seseorang melanggar hukum pidana, negara secara sadar dan terencana menjatuhkan sanksi yang membatasi kebebasan, hak, atau bahkan nyawa manusia. Hal ini merupakan sebagai bentuk pembalasan yang terstruktur oleh sistem hukum. Negara mengambil alih fungsi penghukuman dengan prosedur untuk menegakkan keadilan secara proposional, menciptakan sehingga menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan perlindungan hak terpidana.

⁴⁰ Failin, 2017, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, halaman 20

C. Pidana Seumur Hidup

1. Sejarah Pidana Seumur Hidup Di Indonesia

Pada tahun 1602, VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga bui, yang kemudian menjadi pidana penjara selama era Hindia-Belanda. Dengan unifikasi WVS (*Wetboek Van Strafrecht*) di Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918, keberadaan pidana penjara semakin muncul dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan penerapan WVS di Indonesia, pidana seumur hidup secara resmi menjadi salah satu jenis pidana dalam sistem hukum pidana negara tersebut.

Ketika *Wetboek Van Strafrecht* Indonesia digabungkan dengan *Staatsblad* 1915 No. 732 pada 1 Januari 1918, hukuman seumur hidup menjadi lebih kuat dalam sistem hukum pidana Negara itu. Dengan memasukkan *Wetboek Van Strafrecht* ke dalam KUHP Negara, Indonesia secara resmi mengakui penjara seumur hidup sebagai hukuman pidana. Menurut apa yang telah dikatakan, ide penjara seumur hidup tidak berasal dari hukum Indonesia dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang relevan dalam budaya Indonesia saat ini. Dalam sistem hukum pidana nasional, formalisasi dan klasifikasi hukuman seumur hidup sangat penting.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan umum tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan:

1. Pidana penjara adalah seumur hidup dengan waktu tertentu.

2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah 15 Tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 Tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal 15 Tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concrush*) atau pengulangan (*residivis*).
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 Tahun.

Dengan mempertimbangkan apa yang telah dikatakan sebelumnya, harus menjadi jelas bahwa Ayat (c) Pasal 12 KUHP memuat semua aturan yang mengatur hukuman minimal penjara seumur hidup untuk tindak pidana. Menurut ketentuan-ketentuan ini, masa hukuman penjara tertentu telah ditetapkan. Pasal 12 Ayat (1) KUHP, sebagaimana disebutkan diatas, hanya menetapkan bahwa pidana penjara memiliki masa hukuman minimum baik seumur hidup maupun jangka waktu tetap bertahun-tahun. Akibatnya, aturan menyeluruh ini tidak mencakup informasi khusus tentang hukuman seumur hidup yang diatur dalam KUHP, seperti jumlah tahun yang diperlukan untuk menjalani hukuman penjara. Namun, semua ini bergantung pada faktor pendukung, seperti kebijakan itu sendiri, sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, dan fasilitas dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan pembinaan. Pidana penjara adalah sanksi yang mengambil kebebasan seseorang, bisa berlangsung atau dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Hal ini berbeda dengan

pidana kurungan yang biasanya lebih ringan dengan minimal 1 hari maksimal 1 Tahun.⁴¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan. Pengaturan mengenai kerjasama dan persan serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Adapun beberapa jenis kejahatan yang dapat dihukum seumur hidup jika dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*): kejahatan sebagai musuh umat manusia, kejahatan yang dianggap serius tanpa mempertimbangkan korbannya, kejahatan lintas negara yang terorganisir, dan kejahatan balas dendam. Secara fakta, kejahatan genosida, atau pembunuhan massal, terorisme, dan kejahatan lainnya telah berkembang dari jenis kejahatan yang telah disebutkan di atas. Namun, dalam penegakan hukum pidana formiil, kejahatan berat yang mencakup hilangnya nyawa manusia secara berencana atau modus operandi kejahatan yang direncanakan sebelumnya.⁴² Dengan mempertimbangkan jenis-jenis tindak pidana yang disebutkan diatas, ancaman penjara seumur hidup sebgaaian besar ditujukan kepada pelanggaran atau tindak pidana yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

⁴¹ Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, Halaman 271

⁴² Theresia Panni Koersay Marbun, 2021, "Pidana Seumur Hidup, Konfigurasi Dilematis Antara Hukuman atau Kemanusiaan, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.8, No.2, Halaman 1-9.

2. Pengertian Pidana Seumur Hidup

Meskipun begitu banyak masyarakat awam masih salah tafsir yang menganggap bahwa pidana seumur hidup adalah jika pelaku tindak pidana berumur 20 Tahun maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan umur pelaku yakni 20 Tahun. Secara umum pidana penjara seumur hidup adalah pelaku tindak pidana menjalani hukuman sepanjang pelaku tindak pidana masih hidup, dan hukuman akan berakhir apabila pelaku pelanggaran tindak pidana meninggal dunia.

Meskipun hukuman penjara seumur hidup masih ada dalam sistem pemidanaan Indonesia, itu tidak berarti bahwa masyarakat menerimanya tanpa syarat. Banyak masyarakat yang menentang hukuman seumur hidup karena dinilai melanggar prinsip kemasyarakatan.

Barda Nawawie Arief menyatakan bahwa, pidana penjara seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktik, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat “*in-determinate*”, karena si terpidana tidak tahu pasti kapan dia akan dilepaskan.⁴³

Pidana seumur hidup sama dengan halnya pidana mati yang juga masih menjadi polemik dan kontroversial. Mengingat adanya perbedaan nilai sosial

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Halaman 225.

budaya Indonesia dengan pemikiran dunia barat yang melandasi kebijakan pidana, maka reformasi hukum pidana harus mempertimbangkan reorientasi dan reformasi pidana penjara seumur hidup. Salah satu kendala hukum yang dihadapi oleh pidana penjara seumur hidup adalah belum adanya ketentuan dalam KUHP yang memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian sosial. Jika pidana penjara seumur hidup diubah menjadi pidana penjara jangka waktu tertentu melalui grasi, ada kemungkinan remisi, tetapi hal ini tampaknya sulit dilakukan. Sehingga akan mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan pidana penjara seumur hidup.

Putusan pidana penjara masih banyak dirumuskan secara imperatif baik secara kumulatif maupun tunggal. Hal ini bertentangan dengan dua tujuan utama pembedaan, yaitu perlindungan masyarakat dan pelaku tindak pidana. Selain itu, rumusan secara keseluruhan jelas bertentangan dengan konsep dasar pidana yang hendak diterapkan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kebebasan menentukan hukuman yang tepat bagi terdakwa dan individualisasi hukuman merupakan syarat-syarat pemasyarakatan yang bersumber dari konsep rehabilitasi dan resosialisasi.

Ketertiban masyarakat pada dasarnya wajib dijaga. Menurut Achmad Ali yang menyatakan bahwa pembedaan, termasuk pidana penjara seumur hidup, dilakukan untuk mencapai tujuan hukum seperti kedamaian, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁴⁴

⁴⁴ Theresia Panni Koresy Marbun, *Op.Cit.*, halaman 4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026, mengubah definisi hukuman penjara seumur hidup. Menurut KUHP yang baru, hukuman penjara dapat dilakukan seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, dengan batas waktu paling lama 15 Tahun atau paling singkat 1 Hari, kecuali ada ketentuan minimum, bisa dijatuhkan pidana penjara selama 20 Tahun jika ada pilihan antara pidana mati dan pidana seumur hidup, atau jika ada pemberatan pidana penjara selama 15 Tahun. Namun, pidana tertentu tidak boleh lebih dari 20 Tahun. Jika narapidana menjalani pidana penjara seumur hidup selama minimal 15 Tahun, bisa diubah menjadi pidana penjara 20 Tahun setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung dan Keputusan Presiden.⁴⁵

Pidana penjara bertujuan untuk memberikan efek jera dan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri, terutama dalam kasus narkoba. efektivitas dinilainya dari dua aspek yaitu perlindungan masyarakat untuk menentukan seberapa jauh kejahatan dapat berkurang, dan rehabilitasi pelaku untuk mencegah agar tidak mengulangi kejahatan.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Zakir, Siswantari Pratiwi, Saefullah, 2024, "Efektivitas Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 2, halaman 368

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, halaman 210-214.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam sistem pemidanaan Indonesia, pidana mati berfungsi sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan hukuman untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat pelaku kejahatan berat dan untuk membuat masyarakat takut untuk melakukan kejahatan berat yang diancam pidana mati. Pidana mati baru dijatuhkan setelah upaya hukum seperti banding, kasasi, dan grasi telah dilakukan.

Pidana mati di Indonesia bukan hanya masalah budaya dan religius, dan bersifat politisi. Sejak tahun 1870, Belanda menghapus pidana mati telah dihapuskan di dalam hukum Belanda. Bahkan dalam praktiknya, pemerintah Belanda tidak lagi menerapkan hukuman mati sejak tahun 1860 dan eksekusi terakhir diterapkan juga pada tahun 1980 di Maastricht.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus Tahun 1945. *WvS (Wetboek Van Straftrecht)* yang berasal dari hukum kolonial Belanda, diberlakukannya dengan beberapa perubahan dan diakui sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur aturan materiil tentang perbuatan pidana. Namun, KUHP Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu hukuman yang paling berat.

Sistem hukum pidana di Indonesia menerapkan hukuman mati yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berisi 2 bentuk hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:⁴⁷

- 1) Pidana denda.
- 2) Pidana Kurungan.
- 3) Pidana Mati.
- 4) Pidana Penjara. Sedangkan yang tercantum dalam pidana tambahan terdiri dari:
 - 1) Pengumuman putusan Hakim,
 - 2) Pencabutan hak tertentu,
 - 3) Perampasan barang tertentu.

Pasal 10 KUHP diatas menjelaskan bahwa aturan hukum yang berlaku sekarang menetapkan dua jenis hukuman pidana, salah satunya adalah hukuman mati sebagai hukuman utama. Hukuman mati ini punya kelebihan dan kekurangan Indonesia. Amnesty International mencatat bahwa beberapa negara sudah berhenti menerapkan hukuman mati atau berencana melakukannya dalam 10 Tahun terakhir. Di sisi lain, KUHP juga mengatur bahwa hukuman hanya bisa diberikan berdasarkan aturan hukum yang sudah ada. Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyebutkan “Suatu perbuatan pidana hanya bisa dihukum kalau ada peraturan pidana yang mengatur perbuatan itu”. Dalam KUHP yang diundangkan pada tahun 2023, aturan ini ditekankan lagi bahwa hukuman hanya berlaku untuk perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan

⁴⁷ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, Halaman 85.

pidana yang sudah ada dan berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Prinsip ini dikenal dengan istilah “asas legalitas”, yang intinya adalah tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum atau dihukum kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas ini terkait dengan bagaimana undang-undang dibuat dan kapan aturan pidana itu berlaku.⁴⁸

Sesuai dengan pasal 1 KUHP, seseorang yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Prinsip hukum pidana ini menegaskan bahwa hukuman hanya dapat diberikan untuk perbuatan yang telah diatur dalam peraturan pidana yang berlaku.

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh Algojo yang dilaksanakan ditempat pergantungan dengan mengikatkan sebuah jerat dileher yang terikat pada tiang pergantungan tersebut, dan kemudian menjatuhkan papan tempat si terpidana berpijak. Akan tetapi pelaksanaan pidana mati tersebut tidak sesuai lagi dengan Penetapan Presiden tanggal 27 April Tahun 1964 Nomor 2 Tahun 1064. Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum Militer mengubah Pasal 11 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. sebelum eksekusi mati dilakukan, ada beberapa faktor pendukung yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah memastikan terpidana

⁴⁸ Raihan Fadli, Tarmizi, 2024, “Perbandingan Hukum Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 8, Nomor 3, Halaman 547.

mendapatkan hak-haknya, seperti mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau Grasi. Selain itu, fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan hukuman mati juga harus disiapkan dengan lengkap. Eksekusi baru dilaksanakan setelah semua hak hukum terpidana terpenuhi.⁴⁹

Melalui Mahkamah Konstitusi, negara telah memberikan pandangan terkait kecenderungan global terhadap penerapan hukuman mati. Dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai penolakan uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:⁵⁰

1. Hukuman mati tidak dianggap bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak bersifat mutlak. Hak Asasi harus dipahami dalam konteks menghormati hak orang lain demi terciptanya ketertiban umum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia dapat dibatasi melalui Undang-Undang. Hak untuk hidup, tidak boleh dilanggar kecuali melalui keputusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Berbagai instrumen hukum internasional mengindikasikan bahwa penerapan hukuman mati atau menghilangkan nyawa dapat dibenarkan

⁴⁹ Pujiyono, 2023, *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Raja Grafindo Persada, Halaman 493.

⁵⁰ Bambang Waluyo, 2023, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Halaman 229

asalkan sesuai dengan ketentuan atau pembatasan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penghapusan hukuman mati belum menjadi norma hukum universal yang wajib diterima oleh masyarakat.

3. Indonesia tidak melanggar ICCPR karena perjanjian ini memperbolehkan hukuman mati dalam kondisi tertentu, yaitu untuk kejahatan yang sangat serius. Dengan demikian, penerapan hukuman mati oleh Indonesia masih sesuai dengan aturan internasional yang berlaku.

Meskipun begitu, secara yuridis formal, hukuman mati tetap diakui dan diperbolehkan. Dalam peraturan KUHP, pidana mati dicantumkan dalam delik-delik sebagai berikut:⁵¹

- a. Pasal 104 KUHP (Makar Terhadap Presiden dan Wakil Presiden).
- b. Pasal 111 Ayat (2) KUHP (Membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan terjadi perang).
- c. Pasal 124 Ayat (2) KUHP (Membantu musuh waktu perang)
- d. Pasal 124 bis (Menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- e. Pasal 140 Ayat (3) KUHP (Makar terhadap raja atau kepala Negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).
- f. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana).
- g. Pasal 365 KUHP (Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia).

⁵¹ Raihan Fadli, Tarmizi, *Loc.Cit.*, Halaman 548.

- h. Pasal 444 KUHP (Pembajakan laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- i. Pasal 479 KUHP Ayat (2) (Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan)

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 10 KUHP, hukuman mati masih diakui secara jelas sebagai salah satu bentuk hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Namun, pengaturan mengenai hukuman mati tersebut masih terus menjadi topik perdebatan, khususnya terkait keberlakuannya. Perdebatan itu muncul sehingga terbagi menjadi 2 pihak, yaitu pihak yang tidak setuju dengan adanya pidana mati (*abolisionis*) dan pihak yang menyetujui adanya pidana mati (*retensionis*) melalui pernyataan sebagai berikut:⁵²

1. Kelompok *abolisionis* berpendapa bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, yang menjamin hak hidup bagi setiap warga negara. Secara filosofis, hak hidup dianggap sebagai hak yang paling mendasar dan alami, karena diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai bagian dari keberadaannya. Kelompok ini sangat menentang hukuman mati karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa HAM tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, khususnya pada Pasal 9, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak

⁵² Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Op.Cit*, Halaman 106

hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, kelompok abolisionis menilai bahwa hukuman mati tidak efektif dalam memberikan efek jera sebagaimana diharapkan.

2. Kelompok *retensionis* berpendapat bahwa hak hidup yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati, tetapi juga bagi calon korban kejahatan. Dengan demikian, penerapan hukuman mati dianggap mampu mencegah terjadinya kejahatan. Kelompok ini juga berpendapat bahwa tanpa hukuman mati, pelaku kejahatannya dapat melakukan kembali tindakan kejahatan tanpa rasa bersalah. Menurut mereka, Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki batasan, yaitu menghormati hak orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengharuskan setiap individu menghormati HAM orang lain dan mematuhi hukum. Oleh karena itu, kelompok retensionis mendukung keberadaan hukuman mati dan menilai pandangan yang menentanganya sebagai keliru dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia sendiri telah menjadi negara yang mendukung hukuman mati sejak tahun 1915, meskipun Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia telah menghapuskan hukuman mati. Indonesia disebut sebagai “*retentive countries*”, yaitu negara secara hukum (de jure) dan praktik (de

facto) mengakui hukuman mati. Namun, disisi lain masyarakat internasional cenderung menolak penerapan hukuman mati.⁵³

Hukuman mati sendiri berkaitan dengan nyawa manusia sehingga topik ini sering memunculkan perdebatan dalam masyarakat. Namun, pemerintah Indonesia bersama sejumlah pihak yang mendukung hukuman mati tetap berpendapat bahwa hukuman mati ini perlu diterapkan demi melindungi masyarakat itu sendiri.

Pihak-pihak yang menentang pelaksanaan hukuman mati itu sendiri adalah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang melihat bahwa hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia itu sendiri dan merupakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Perdebatan mengenai hukuman mati ini masih terus berlangsung, dengan perbedaan pendapat utama yang berkisar pada apakah hukuman tersebut boleh diterapkan oleh negara atau tidak. Meski demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan negara kepada individu yang telah melakukan kejahatan yang membahayakan masyarakat.

Penerapan hukuman mati dalam Undang-Undang diwarnai dengan masuknya alasan “kedaruratan”, termasuk alasan “darurat bencana”, dan juga jumlah korban, yang menjadi alasan penting untuk respons pemberatan hukuman demi stabilitas nasional. Salah satu alasan utama penggunaan hukuman mati di Indonesia adalah bahwa hukuman mati lebih efektif daripada

⁵³ Saharuddin Daming, 2016, “Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional”, *Journal Yustisi*, Volume 3, Nomor 1, Halaman 40

ancaman hukuman lainnya. Selain memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*), hukuman mati digunakan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat.⁵⁴

Hukuman mati berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak akan dapat mengulangi perbuatannya lagi, sehingga masyarakat merasa aman dan tidak perlu khawatir terhadap ancaman dari pelaku tersebut. Dengan meninggalnya pelaku, ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan serupa di masa depan. Selain itu, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas, terutama untuk kasus-kasus yang mengancam stabilitas dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki wilayah luas, penduduk yang beragam, dan alat penegakan hukum yang terbatas, hukuman mati dianggap sebagai solusi untuk menghadapi kejahatan besar yang sulit diatasi dengan pendekatan lain.

Penerapan hukuman mati oleh Indonesia didasarkan pada pembatasan yang telah diatur secara hukum nasional maupun internasional, terutama untuk kejahatan yang dianggap sangat berat. pidana mati harus diterapkan terhadap dengan mengedepankan kriteria sebagai berikut:⁵⁵

1. Melampaui batas kemanusiaan.
2. Mencelakai dan mengancam banyak orang.

⁵⁴ *Institute For Criminal Justice Reform*, “Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa ke Masa” <https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/> Diakses pada hari Minggu 22 September pada jam 23.07

⁵⁵ Kurnisar, 2017, “Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 4, Nomor 1, halaman 45.

3. Merusak generasi bangsa.
4. Merusak peradaban bangsa.
5. Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara.

Hukuman itu sendiri tidak baik, bahkan merugikan si pembuat, tetapi diperlukan karena dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Ketika seseorang dihukum atas kejahatan berat yang pembuat lakukan, itu menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Namun, masih banyak orang yang menganggap hukuman mati itu kejam dan tidak manusiawi. Tetapi, jika dipikir lagi, menghukum mati pelaku pembunuhan, pengedar narkoba dalam jumlah besar, atau pelaku kejahatan berat lainnya tidaklah kejam. Yang benar-benar kejam adalah tindak seperti membunuh orang yang tidak bersalah, menganiaya orang baik secara sewenang-wenang, merampok, mencuri, mengambil harta orang susah, atau melakukan pemerkosaan.⁵⁶ Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir soal hukuman mati, karena pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa dijatuhi hukuman mati:⁵⁷

1. Orang tersebut harus waras dan sudah cukup umur (dewasa).
Maksudnya, dia bisa membedakan mana yang benar dan salah.
2. Perbuatan tersebut memang disengaja. Jadi bukan karena kecelakaan atau tidak sengaja.

⁵⁶ Nelvita Purba, 2021, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Medan: Format Publishing, Halaman 10.

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 10.

3. Orang tersebut melakukan kejahatan atas kemauan dirinya sendiri, bukan karena khilaf, lupa, atau dipaksa, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.
4. Kasusnya jelas dan tidak ada keraguan.
5. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan setelah ada keputusan resmi dari hakim yang berwenang di pengadilan.

Jika seseorang yang melakukan kejahatan berat sudah memenuhi semua syarat yang disebutkan di atas, maka hukuman mati harus benar-benar dilaksanakan. Ini suatu hal yang penting untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun, jika ada satu dari lima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut. Hukuman mati diberlakukan untuk memberi pelajaran dan membuat masyarakat sadar betapa bahayanya kejahatan tersebut. dampak buruk dari kejahatan berat tidak hanya dirasakan oleh pelaku saja, tapi juga menyusahkan keluarga dan merugikan masyarakat secara luas. Agar orang-orang benar-benar mengerti dan sadar akan bahayanya kejahatan berat itu sendiri, maka hukuman mati perlu diterapkan kepada para pelaku kejahatan berat tersebut.

Secara filosofis, adanya aturan hukuman mati dalam Undang-Undang memang terbukti efektif untuk mencegah orang lain agar tidak ikut-ikutan berbuat kejahatan. Perlu diingat bahwa pemberlakuan hukuman mati ini bukan untuk balas dendam, melainkan supaya si pelaku bisa mengambil hikmah dan kasusnya bisa jadi peringatan bagi orang lain. Dengan adanya aturan hukuman

mati dalam Undang-Undang mampu membuat orang lain berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan serupa.

Pidana mati sudah jelas tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara dan dapat dipertahankan dalam hukum pidana positif. Mahkamah Konsitusi pada Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 memberikan pandangan terkait pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati harus mempertimbangkan dengan cermat hal-hal berikut ini:⁵⁸

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, yang dapat diubah menjadi seumur hidup atau dua puluh tahun jika terpidana berkelakuan terpuji
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap perempuan hamil atau orang sakit jiwa.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi, karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memandang Hak Asasi Manusia sebagai suatu yang mutlak. Dengan menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia bukanlah sesuatu yang mutlak, mengacu pada Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengatur

⁵⁸ Pujiyono, *Op.Cit*, Halaman 484.

bahwa kebebasan seseorang dapat dibatasi untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, serta menjaga ketertiban umum.⁵⁹

B. Perubahan Ketentuan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Dalam Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana mati pada prinsipnya merupakan hukuman terberat dari semua jenis hukuman yang ada dalam bidang hukum pidana. Ada dua contoh yang memenuhi kriteria ini yaitu negara mencabut hak hidup seseorang melalui instrumennya atau setelah lembaga peradilan yang berwenang membuat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hak hidup seseorang yang dicabut. Dengan kata lain, pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan menghapus hak hidup seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan mereka untuk melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.⁶⁰ Banyak juga perdebatan tentang bagaimana hukuman mati sendiri diterapkan di setiap negara. Ini karena prosedur di setiap negara dapat berbeda, seperti digantung, didudukkan di kursi listrik dengan tegangan tertentu, atau ditembak mati oleh regu tembak, seperti yang terjadi di Indonesia. Pada kenyatanannya, banyak negara telah menghapus hukuman mati dari KUHP mereka, tetapi beberapa negara termasuk Indonesia, masih mempertahankan hukuman mati dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Proses hukuman mati telah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk yang

⁵⁹ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, Grace Yurico Bawole, *Loc.Cit.*, Halaman 10.

⁶⁰ Yogi Natanel Christanto, 2023, *Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jawa Barat: Adanu Abimata, Halaman 15.

sangat menakutkan dan menegangkan hingga yang manusiawi. Misalnya, racun telah disuntikkan ke dalam tubuh terpidana sehingga dia dapat menghembuskan nafas terakhirnya tanpa merasakan sakit apapun.⁶¹

Perubahan yang terjadi pada hukuman mati menunjukkan bahwa hukuman mati terus diperdebatkan oleh pendukung dan penentang dengan berbagai alasan. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa hukuman mati selalu mengikuti perkembangan dalam kehidupan nasional dan internasional. Pengaturan pidana mati kedepannya dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kelompok yang mendukung pidana mati dan kelompok yang menentang pidana mati. Ini bermula dari gagasan keseimbangan, terutama keseimbangan antara kelompok yang mendukung dan menentang pidana mati.

Sehubungan dengan hubungan antara penyebab dan perubahan masyarakat dengan kondisi faktual yang mendorong perubahan KUHP, KUHP harus diubah karena sebagian besar materinya berasal dari kolonialisme dan dianggap tidak lagi sesuai dengan semangat juang bangsa Indonesia. Selain itu, KUHP telah berubah karena banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dan kondisi faktual.

Atas disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang merubah arah yang sebelumnya *retributif* atau mengutamakan

⁶¹ *Ibid.*, Halaman 8

pembalasan menjadi *restoratif* yang lebih menekankan keadilan. Hal ini sejalan dengan berbagai pembaharuan aturan dalam KUHP Nasional, salah satunya adalah pasal mengenai pidana mati yang mengalami pergeseran paradigma. Dalam KUHP Nasional, pidana mati tidak lagi termasuk kelompok pidana pokok, tetapi ditetapkan sebagai pidana khusus. Pidana mati merupakan jenis hukuman yang paling berat dikarenakan menyangkut kehidupan seseorang dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah untuk tetap mengakui hukuman mati dalam pengaturan hukuman mati di masa depan.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pidana mati adalah hukuman paling berat dan harus selalu disandingkan dengan pilihan hukuman lain, yaitu penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 Tahun. Ketika pidana mati dijatuhkan, ada masa percobaan yang diberikan. Selama masa percobaan ini, terpidana diharapkan bisa menunjukkan perubahan dan memperbaiki diri. Jika ini berhasil, hukuman mati tidak perlu dijalankan dan bisa diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus yang berlaku untuk tindak pidana tertentu sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. Kemudian, dalam Pasal 65 Ayat (1) menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana penjara
2. Pidana tutupan
3. Pidana pengawasan
4. Pidana denda
5. Pidana pekerja sosial

Pidana mati jika dilihat dari sudut pandang tujuan pemidanaan, tidak menjadi alat penting untuk mengatur, menertibkan, atau memperbaiki individu atau masyarakat. Dianggap sebagai opsi terakhir, pidana mati digunakan untuk melindungi masyarakat. Pandangan ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahwa pidana mati masih diperlukan untuk mengatasi dan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang sangat berbahaya. Kemudian, Pasal 99 KUHP Nasional menyatakan bahwa:

- 1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh Presiden.
- 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- 3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sudah sembuh.

Hukuman mati merupakan jenis hukuman khusus yang sifatnya bisa berubah. Artinya, jika seorang terpidana menunjukkan perilaku yang baik, hukumannya bisa berubah menjadi seumur hidup atau 20 Tahun. Jadi, hukuman mati bukanlah hukuman utama (*main punishment*), melainkan hukuman spesial (*special punishment*). Selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan (RUTAN), narapidana mendapatkan pembinaan baik dalam hal kemandirian (mental dan spritual) maupun keterampilan. Perilaku baik selama menjadi Warga Binaan Masyarakat (WBP) dapat menjadi dasar untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat. Dari sudut pandang hukum dan HAM Internasional, hukuman mati sering dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin hak hidup. Namun, ada pengecualian dalam Pasal 4 Ayat (1) ICCPR, yang memungkinkan penerapan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu, terutama untuk kejahatan-kejahatan yang membahayakan masyarakat.⁶²

KUHP Nasional tetap mempertahankan pidana mati dengan mengedepankan konsep keseimbangan yang mencakup berbagai aspek fundamental. Aspek-aspek tersebut meliputi kepentingan antara kepentingan masyarakat luas dengan hak-hak individual, penyeimbangan antara hak pelaku tindak pidana dengan hak korban, penyelarasan antara aspek kepastian hukum

⁶² Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, Grace Yurico Bawole, *Loc., Cit*, Halaman 3.

dengan nilai keadilan, serta penyelarasan antara nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia dengan standar nilai universal yang berlaku secara Internasional. Meskipun pidana mati masih dipertahankan, formulasi kebijakannya telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini diwujudkan melalui penerapan syarat-syarat dan pertimbangan khusus yang harus dipenuhi sebelum eksekusi pidana mati dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil dan manusiawi. Pendekatan baru ini kemudian dikenal dengan istilah “pidana mati bersyarat” atau “penundaan pidana mati” yang mencerminkan adanya ruang untuk perubahan sanksi berdasarkan evaluasi terhadap kondisi dan perilaku terpidana selama masa percobaan.

Pidana mati secara alternatif diberikan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dan dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Kemudian, penundaan pelaksanaan pidana mati dapat diberikan dengan masa percobaan 10 tahun dengan memenuhi 4 kriteria utama, yaitu:⁶³

1. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
2. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki.
3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
4. Ada alasan yang meringankan.

⁶³ Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Halaman 175.

Pasal 100 dan 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur penerapan pidana mati. Berikut bunyinya:

- 1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri.
 - b. Peran terdakwa dalam tindak pidana.
 - c. Ada alasan meringankan.
- 2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- 3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.
- 5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati tetap dilaksanakan sesuai dengan perintah Jaksa Agung.

Kemudian, apabila selama masa percobaan 10 tahun pidana mati tidak dilaksanakan dan peresiden menolak permohonan grasi, dengan catatan penolakan tersebut bukan karena upaya menghilangkan jejak, melalui

Keputusan Presiden hukuman mati tersebut dapat diubah menjadi seumur hidup. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 101 KUHP Nasional yang yang mengatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Selain itu, pengaturan hukuman mati dalam KUHP Nasional juga mempertimbangkan hak dan kepentingan individu. Misalnya, terdapat ketentuan yang menunda eksekusi bagi wanita yang sedang hamil dan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa. Pendekatan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan prinsip keadilan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).⁶⁴

KUHP Nasional memberikan ketentuan bahwa dalam menjatuhkan pidana mati, hakim dapat memberikan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan dua hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1). Namun, berdasarkan Pasal 100 ayat (2), pemberian masa percobaan tersebut wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Selama masa percobaan tersebut, jika terpidana menunjukkan sikap dan perilaku terpuji, terdapat peluang untuk mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup. Perubahan hukuman ini dilakukan melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ketika terjadi perubahan hukuman, masa pidana penjara seumur hidup dihitung sejak tanggal

⁶⁴ Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, 2023, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Wijaya Kusuma Law Review*, Halaman 69

ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut. Sebaliknya, apabila selama masa percobaan terpidana tidak menunjukkan sikap dan perilaku terpuji dan tidak ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik, maka eksekusi pidana mati tetap dilakukan sesuai dengan perintah Jaksa Agung.

Dalam sistem pemidanaan yang baru, pengadilan dapat menjatuhkan pidana mati sebagai sanksi alternatif dengan memberikan masa percobaan 10 Tahun kepada terpidana yang diancam dengan hukuman mati. Pemberian masa percobaan selama satu dasawarsa ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana dalam menunjukkan perubahan positif, baik dari segi perilaku maupun kehidupannya, serta memperlihatkan penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatannya. Apabila selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan perubahan yang positif, maka pelaksanaan pidana mati dapat dihindari dan diubah menjadi pidana seumur hidup.⁶⁵

Pidana seumur hidup sendiri di atur dalam KUHP Nasional, yaitu terdapat di dalam Pasal 68 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
2. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

⁶⁵ Rofiq Hidayat, "Menilik Mekanisme Pidana Mati Dalam KUHP Baru", <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-mekanisme-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-lt63915b3ba44b7/?page=1> Diakses pada hari Selasa tanggal 07 Oktober pada jam 2.40.

3. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atas tindak pidana yang dijatuhi penjara 15 tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut.
4. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun.

Ketentuan pidana penjara mengatur bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan dalam dua bentuk, yaitu penjara seumur hidup atau penjara dengan waktu tertentu. Untuk penjara dengan waktu tertentu, hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah lima belas tahun berturut-turut, dan hukuman minimum adalah satu hari, kecuali jika ada ketentuan yang minimum yang mengaturnya. Dalam kasus tertentu, seperti ketika ada pilihan antara hukuman mati dan penjara seumur hidup untuk sebuah tindakan yang diancam dengan lima belas tahun penjara, pidana penjara dengan waktu tertentu tidak boleh melebihi batas maksimal dua puluh tahun. Ketentuan ini dibuat untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin keadilan, memberikan efek jera, memungkinkan rehabilitasi, dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian, terpidana yang mendapat vonis penjara seumur hidup bisa mengajukan grasi kepada Presiden. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

C. Kebijakan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana mati menempati urutan pertama dalam pidana pokok dan dianggap sebagai yang paling berat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya secara langsung merampas hak hidup seseorang, sedangkan hak hidup sejatinya merupakan hak yang dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu, hukuman mati sering kali memicu perdebatan, dengan pandangan yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing pihak.⁶⁶ Pidana mati secara umum diartikan sebagai suatu bentuk pidana yang menimbulkan penderitaan bagi manusia dan dianggap bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan. Pidana mati saat ini dianggap sebagai salah satu bentuk pidana tertua, pidana mati dianggap sudah tidak lagi cocok dengan kondisi Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat yang berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.⁶⁷

Penjatuhan hukuman mati selalu menimbulkan pro dan kontra. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Hal ini didukung oleh berbagai aturan internasional, seperti DUHAM yang dibuat PBB pada 10 Desember 1948 dan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

⁶⁶ Rahman Amin, 2024, *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, Yogyakarta: Deepublish Digital, Halaman 67.

⁶⁷ Yogi Natanael Christanto, *Op.Cit.*, Halaman 2.

tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 3 DUHAM ini disebutkan bahwa setiap orang punya hak untuk hidup bebas dan aman. Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 menjelaskan bahwa hak asasi adalah hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu guna menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia. Tetapi, ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dalam Pasal 6 Ayat 2 menjelaskan bahwa negara-negara masih boleh menerapkan hukuman mati, tapi hanya untuk kejahatan yang paling berat. Kemudian, dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa terpidana yang di hukum pidana mati punya hak untuk meminta pengampunan atau keringanan hukuman.⁶⁸

Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28I menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun. Artinya, negara dan masyarakat harus menghormati dan melindungi hak ini. Namun, Pasal 28J UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap orang harus menghormati hak orang lain dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Ini berarti ada tanggung jawab bagi siapa saja yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk mengenai kasus kejahatan berat. Setiap pelanggaran Hak

⁶⁸ Aryadi Almau Dudy, Suheflihusnanini Ashady, 2023, "Kedudukan Dan Kontruksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 3, Halaman 3464.

Asasi Manusia (HAM) harus dipertanggungjawabkan secara hukum melalui mekanisme peradilan yang adil dan transparan.⁶⁹

Konsep keadilan *retributif* yang mendominasi perumusan hukuman mati dalam KUHP Kolonial Belanda telah menjadi sasaran kritik para ahli hukum dan dianggap perlu dihapuskan. Kritik ini muncul karena hukuman mati yang berlandaskan prinsip pembalasan setimpal dinilai kurang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, menurut Muladi, menghapuskan keadilan *retributif* secara total dalam sistem pemidanaan Indonesia tidak memungkinkan. Dalam kasus tertentu seperti pelanggaran berat terhadap HAM, pemidanaan berbasis *retributif* masih dianggap perlu. Hal ini didasarkan pada dampak kejahatan berat yang dapat menimbulkan viktimisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat.⁷⁰

Pidana mati masih dipertahankan karena masyarakat Indonesia belum sepenuhnya siap untuk menghapusnya. Banyak yang masih menganggap pidana mati sah, baik secara hukum maupun moral. Meskipun pidana mati bisa dianggap melanggar hak hidup, pelanggaran ini sering kali dianggap dibenarkan untuk kasus-kasus tertentu. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan pola pikir masyarakat, pandangan terhadap hukuman mati juga bisa berubah. Jika kesadaran masyarakat bergeser, bukan tidak mungkin pidana

⁶⁹ Amelia Arief, 2019, “Problematika Penjatuhan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 19, Nomor 1, Halaman 13

⁷⁰ Yudhistira Buana Cipta Ismara, Lagasakti Parwati Margaretha, 2024, “Kontitusional Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Halaman 138

mati juga dihapus melalui perubahan Undang-Undang atau Keputusan Hakim, karena hukum itu sendiri mencerminkan perkembangan pola pikir masyarakatnya.⁷¹

Seiring dengan berbagai pertimbangan yang berkembang, hukuman pidana mati mulai dikaji ulang untuk mencari alternatif yang sesuai. Dalam pembahasan RUU KUHP, Indonesia mengadopsi konsep “*Indonesian Way*”, yang menempatkan hukuman mati sebagai pilihan terakhir sekaligus tetap mempertahankannya sebagai sanksi pidana alternatif. Dengan diterapkannya konsep “*Indonesian Way*”, hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia mengalami perubahan signifikan. terpidana mati diberikan masa percobaan 10 Tahun, di mana jika terpidana menunjukkan perilaku baik dan penyesalan, hukuman tersebut dapat dikurangi menjadi pidana seumur hidup atau maksimal 20 Tahun. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 sebagai pengganti KUHP peninggalan Hindia Belanda yang telah berlaku selama 104 Tahun dan akan diterapkan efektif setelah tiga tahun disahkan, yaitu pada Tahun 2026. Dengan perubahan ini, hukuman mati dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau yang dikenal dengan hukuman yang dijatuhkan dengan hukuman mati bersyarat.⁷²

⁷¹ Baren Sipayung, *Et.Al.*, 2023, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 1, Halaman 139.

⁷² Parhan Muntapa, Ade Mahmud, *Loc.Cit.*, Halaman 133

Hingga saat ini dalam kebijakan hukum pidana, hukuman mati tidak pernah diterapkan secara mutlak atau sebagai satu-satunya pilihan. Sebaliknya, hukuman ini selalu diatur bersama dengan ancaman hukuman lain, terutama untuk kejahatan berat tertentu. Meskipun hukuman mati dianggap sebagai hukuman utama, kenyataannya hukuman ini tetap memiliki sifat khusus dan selalu ada kemungkinan untuk diganti dengan hukuman lain. Dengan adanya alternatif hukuman ini, hukuman mati sebenarnya diposisikan sebagai pilihan terakhir, yang hanya digunakan jika tidak ada cara lain untuk melindungi masyarakat.

Dikeluarkannya pidana mati dari jenis pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus berfungsi sebagai mekanisme pengaman untuk mencegah penerapannya secara sewenang-wenang oleh Pengadilan. Dengan demikian, hukuman mati benar-benar hanya digunakan sebagai opsi terakhir dalam sistem peradilan pidana (*ultimum remedium*).

Perubahan kedudukan hukuman mati didasarkan pada pemikiran bahwa, jika dilihat dari tujuan pemidanaan dan peran hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, hukuman mati ini memiliki sifat khusus dan hanya diterapkan secara alternatif. Artinya, hukuman mati tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, melainkan hanya untuk kasus tertentu yang tergolong *Extraordinary Crime* (kejahatan luar biasa). Selain itu, penerapan hukuman mati secara alternatif menunjukkan bahwa pada dasarnya hukuman ini bukanlah sarana utama dalam mengatur, menertibkan, dan

memperbaiki masyarakat. Sebaliknya, hukuman mati lebih bersifat sebagai langkah pengecualian.⁷³

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan juga ikut berubah dan semakin kompleks. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam menangani berbagai bentuk kejahatan. Hukum pidana yang diperbarui harus mampu menekan potensi kejahatan serta mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu.

Dalam konteks sistem pemidanaan di Indonesia, tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah untuk menciptakan efek jera. Tujuan pertama adalah mencegah masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan (*generale preventief*). Selanjutnya, tujuan dari penerapan pidana mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman pidana mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dapat berujung pada pidana mati.⁷⁴

Terkait dengan tujuan hukuman mati sebagai pencegahan umum, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati di depan umum bertujuan untuk menakut-nakuti atau memberi peringatan keras kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh seorang yang

⁷³ Baren Sipayung, *Et.Al, Loc.Cit.*, Halaman 140

⁷⁴ Rahman Amin, *Op.Cit.*, Halaman 69

dihukum mati. Melalui pelaksanaan hukuman mati yang mengerikan dan disaksikan langsung oleh masyarakat, hal itu akan tertanam dalam ingatan mereka, sehingga mereka menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang dapat berujung pada hukuman mati.

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya adalah bagian dari perlindungan masyarakat (*sosical defence*) sekaligus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”⁷⁵ Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) sekaligus termasuk dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Pada dasarnya, politik hukum juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan sosial, yaitu sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁶

Kebijakan penal (hukum pidana) pada dasarnya memiliki unsur *preventif*, karena dengan adanya ancaman dan pemberian sanksi terhadap suatu kejahatan, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas. Sementara itu, sarana non-sumberlebih menitikberatkan pada pendekatan sosial dan buaya masyarakat, dengan tujuan mencegah terjadi terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana penerapan sanksi pidana

⁷⁵ Imam Mahdi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajara, Halaman 73.

⁷⁶ *Ibid*, Halaman 74.

digunakan sebagai upaya menanggulangi tindak kejahatan. Dalam hal ini, upaya pembinaan dan perbaikan masyarakat perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai kondisi yang dapat memicu terjadinya kejahatan

Manfaat utama dari pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan adalah untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan ini bisa berupa mencegah pelaku mengulangi kejahatannya (*prevensi khusus*), maupun mencegah orang lain yang melakukan kejahatan (*prevensi umum*). Oleh karena itu, hukuman mati tetap dipertahankan bukan hanya berdasarkan teori pembalasan (*retributif*), tetapi juga pada teori *utilitarian*, yang lebih menekankan manfaat dari hukum itu sendiri dalam mencegah kejahatan, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Kemudian, kedua teori utama dalam sistem pidana kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Dalam hal ini, hukuman mati dipandang sebagai salah satu cara untuk mencegah kejahatan demi melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat (*prevensi umum*) dan penjatuhan sanksi pidana ditujukan untuk memperbaiki atau bahkan meniadakan ancaman dari pelaku kejahatan, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di masa depan (*prevensi khusus*) sehingga memulihkan rasa keadilan ditengah masyarakat setelah terjadinya suatu kejahatan. Tujuan dari pemberian hukuman juga diarahkan untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat kejahatan serta memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu. Selain itu, pidana juga dirancang agar pelaku kejahatan bisa menyesal atas

perbuatannya dan menghilangkan rasa bersalah yang ada dalam dirinya.⁷⁷ Konsep dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sejalan dengan teori relatif dan tujuan, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, yang menekankan bahwa kejahatan tidak selalu harus diikuti dengan hukuman, tapi perlu dipertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat dan pelaku. Dasar pemberian hukuman adalah menjaga ketertitban, dengan tujuan utama mencegah pelanggaran hukum (*prevensi*). Hukuman dapat berfungsi untuk menakut-nakuti, memperbaiki, atau bahkan menghilangkan ancaman dari pelaku kejahatan.⁷⁸

Hukuman tidak hanya sebatas memberikan efek jera, tetapi juga membuka peluang perbaikan terpidana. Hal ini dapat dilihat dalam konsep penundaan pelaksanaan pidana mati yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 100 Ayat (1), di mana terpidana diberikan masa percobaan 10 Tahun sebelum eksekusi dilaksanakan. Selama masa percobaan, terpidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani pembinaan agar dapat memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah menjadikan terpidana sebagai warga binaan yang berakhlak, memiliki kesadaran hukum, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pemulihan keseimbangan sosial serta keharmonisan dalam masyarakat. Proses pembinaan ini selaras

⁷⁷ Abdul Azis, 2023, “Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Al-Qisth Law Review*, Volume 7, Nomor 1, Halaman 13-14.

⁷⁸ Muladi, *Op.Cit.*, Halaman 235.

dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Jika dalam masa percobaan 10 Tahun terpidana menunjukkan perubahan yang positif dan perilaku terpuji, hukumannya dapat dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Dengan demikian, penerapan pidana mati bersyarat dapat dilihat sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara keadilan *korektif*, keadilan *restoratif* dan tujuan *rehabilitatif* dalam sistem pemidanaan di Indonesia.⁷⁹

KUHP Nasional menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan *restoratif*. Paradigma ini mengubah fokus sistem peradilan pidana dari sekedar penghukuman menjadi upaya penyembuhan luka masyarakat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.

Pada dasarnya, penerapan hukuman bertujuan untuk menekan angka kejahatan dengan memberikan efek jera bagi pelaku serta peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Namun, seiring berjalannya waktu, tujuan pemidanaan tidak hanya fokus pada pemberian hukuman semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pendidikan bagi pelaku agar dapat berubah menjadi individu yang lebih baik.

Ketentuan dalam Pasal 100 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa terdapat peluang bagi terpidana

⁷⁹ Yudhistira Buana Cipta Ismara, Lagasakti Parwati Margaretha, *Op.Cit.*, Halaman 144.

mati untuk mendapatkan perubahan hukuman. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perilaku terpuji, hukumannya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Namun, masalah muncul ketika membahas indikator atau tolak ukur “berkelakuan baik” sebagai syarat pengubahan pidana mati menjadi seumur hidup. Undang-Undang hanya menitikberatkan aspek ini pada pelaku tanpa mempertimbangkan perspektif korban atau keluarga korban. Selain itu, istilah “berkelakuan baik” masih tidak jelas dan bisa membingungkan masyarakat. Ketidakjelasan ini membuka celah bagi terpidana untuk mencari cara agar dinilai baik, termasuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.⁸⁰

Dalam konteks tujuan hukum pidana yang melibatkan pencegahan (*preventif*). Jika hukuman yang dijatuhkan terasa tidak pasti atau berubah-ubah, seperti pada kasus hukuman mati yang dapat berubah menjadi seumur hidup dengan kriteria yang tidak jelas, maka daya pencegahan itu menjadi berkurang karena tujuan pencegahan tersebut untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan tindak pidana.⁸¹

Dari uraian sebelumnya, terdapat beberapa standar sikap yang perlu menjadi pertimbangan dalam menetapkan pidana mati yang dapat diubah menjadi seumur hidup yaitu:

⁸⁰ Muhammad Firdaus, Mar'ie Mahfudz, 2024, “Sikap Dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati” *Religion Education Social Laa Roiba Review*, Volume 6, Nomor 4, Halaman 2737.

⁸¹ Henny Saida Flora, *Et.Al*, 2024, *Hukum Pidana Di Era Digital*, Batam: CV. Rey Media Grafika, Halaman 5.

1. Taat terhadap peraturan yang berlaku di LAPAS.
2. Melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta berkontribusi dalam membantu penegak hukum mengungkap jaringan atau sindikat kejahatan yang diketahui oleh terpidana.
3. Terpidana diharapkan juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Proses pembinaan terhadap terpidana bertujuan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik dengan mengedepankan perlindungan, pengayoman, pembinaan, dan rehabilitasi. Jika selama masa percobaan 10 Tahun terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, hukumannya dapat diubah menjadi seumur hidup. Dengan demikian, keberadaan pidana mati bersyarat dalam sistem pidana dapat dipandang sebagai upaya untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri selama masa percobaan.

Kebijakan penetapan masa percobaan dalam pidana mati merupakan langkah yang patut diapresiasi karena mampu menyeimbangkan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang menolak dan mendukung pidana mati. Hal ini, juga sejalan dengan prinsip kemanfaatan hukum, di mana hukum harus memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat maupun terpidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak menempatkan pidana mati sebagai pilihan terakhir (alternatif) dan tidak lagi sebagai pidana pokok, dengan mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup setelah masa percobaan 10 Tahun bila terpidana “berkelakuan baik”. Namun, tidak ada penjelasan yang

jelas mengenai kriteria “berkelakuan baik” ini. Sehingga, ketidakjelasan ini mencederai rasa keadilan korban dan masyarakat dan keadilan semakin sulit tercapai tanpa standar penilaian yang tegas.⁸² Contohnya seorang terpidana yang secara sah melakukan kejahatan berat sehingga dihukum mati, lalu hukuman tersebut berubah menjadi seumur hidup dengan “berkelakuan baik” selama masa percobaan 10 Tahun tanpa ada kriteria yang jelas. Tentu ini akan membuat keluarga korban dan masyarakat merasa tidak adil.

Keadilan semakin sulit untuk tercapai ketika tidak adanya standar yang jelas untuk menilai “berkelakuan baik” selama masa percobaan. Untuk itu, pemerintah perlu membuat peraturan khusus yang mengatur dengan jelas tentang masa percobaan dan syarat perubahan hukumannya. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 100 yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat memberikan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang jelas, tidak hanya bagi terpidana, tetapi juga bagi korban dan masyarakat luas. Dengan peraturan yang jelas, diharapkan sistem hukum dapat diterapkan secara transparan, adil dan, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menghindari ketidakpastian hukum.

⁸² Edward Septian Nugraha, Rahel Octora, 2023, “Meanings Of The Elements Of “Commendable Attitudes And Actions For Convicts As The Basis For Changing Death Penalties to Life Imprisonment Penalties Based On Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code, *Journal Humanities and Social Scienceces Innovation*, Volume 3, Nomor 4, Halaman 585.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terdapat didalam Pasal 10 KUHP yang berisi dua hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari:

- 1) Pidana Denda.
- 2) Pidana Kurungan.
- 3) Pidana Mati.
- 4) Pidana Penjara.

Sedangkan dalam pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pengumuman putusan Hakim.
- 2) Pencabutan hak tertentu.
- 3) Perampasan barang tertentu.

Pidana mati dilakukan oleh Algojo yang dilaksanakan ditempat pergantungan dengan mengikatkan sebuah jerat di leher yang terikat pada tiang pergantungan tersebut dan kemudian menjatuhkan papan tempat si terpidana berpijak. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di Lingkungan Pengadilan Militer mengubah Pasal 11 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan

pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.

2. Ketentuan pidana mati dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 100 mengatakan bahwa hukuman mati dianggap sebagai alternatif karena tidak lagi menjadi pidana pokok dan diberikan masa percobaan 10 Tahun. Kemudian, jika selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
3. Kebijakan dalam pidana mati yang ditinjau dari UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP memberikan gambaran yang lebih humanis dengan memperkenalkan masa percobaan 10 Tahun sebelum eksekusi, yang dapat memberikan perubahan hukuman mati menjadi seumur hidup jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, sehingga kebijakan ini menggabungkan pendekatan penal dan non-penal, dengan aspek preventif umum yang bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan kejahatan berat, serta preventif khusus yang berfokus pada perbaikan perilaku terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini mencakup pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pencegahan, sanksi pidana tegas sebagai langkah represif, serta pendekatan rehabilitatif, restoratif, dan

korektif dengan memberikan kesempatan terhadap terpidana memperbaiki dirinya, memastikan keadilan bagi korban, serta menjadi jalan tengah antara pro dan kontra yang terjadi terkait pidana mati. Kemudian, ketidakjelasan mengenai kriteria “berkelakuan baik” dalam perubahan hukuman dapat menimbulkan kepastian hukum, terutama bagi korban dan tidak adanya peraturan yang jelas dan rinci mengenai kriteria tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan hukuman mati yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP memerlukan peninjauan kembali oleh pihak pemerintah untuk diselaraskan dengan kemajuan sistem hukum, nilai-nilai HAM kontemporer, serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
2. Sebaiknya pemerintah harus segera menyusun dan menetapkan aturan yang jelas dan rinci tentang ketentuan pidana mati menjadi seumur hidup. Kemudian, dalam ketentuan ini harus memuat prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam proses perubahan hukuman mati menjadi seumur hidup.
3. Agar kebijakan pidana mati menjadi seumur hidup dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini berjalan efektif, sebaiknya pemerintah perlu mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada

masyarakat tentang perubahan ini, terutama mengenai masa percobaan 10 Tahun dan perubahan hukuman mati menjadi seumur hidup. Pendekatan penal dan non-penal harus diterapkan secara seimbang, dengan pencegahan umum melalui edukasi hukum dan pencegahan khusus melalui pembinaan narapidana. Kemudian, perlu ada peraturan pemerintah agar kebijakan perubahan hukuman mati menjadi seumur hidup ini dapat dijalankan secara adil dengan menetapkan bagaimana standar “berkelakuan baik” sebagai syarat perubahan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2023, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Bungasan Hutapea, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Tim Pohon Cahaya.
- Faisal, Et.Al, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Henny Saida Flora, Et.Al, 2024, *Hukum Pidana Di Era Digital*, Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Imam Mahdi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajara
- Indri Pratiwi Siregar, 2022, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*, Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia
- La Ode Faiki, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Bantul: Mata Kata Inspirasi
- Muladi, 2023, *Muladi Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Pt RajaGrafindo,.
- Musa Darwin Pane, Diah Pudjiastuti, 2021, *Pidana Mati di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Aplikasi)*, Surabaya: Pustaka Aksara.
- Mujibur Rohman, Et.Al., 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Padang: Redaksi.

- Nelvita Purba, 2021, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Medan: Format Publishing
- Pujiyono, 2023, *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Raja Grafindo Persada
- Rahman Amin, 2024, *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, Yogyakarta: Deepublish Digital
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammdiyah University Press
- Syaiful Bakhri, 2020, *Hukum Sanksi*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta Press
- Syarifuddin, 2020, *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkeadilan Pancasila*, Jawa Barat: Tiga Asa Mandiri
- Suratman, Phillips Dillah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press
- Tina Asmarawati, 2013, *hukuman mati dan permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish
- Tridiatno, Y.A., 2016, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka
- Yogi Natanel Christanto, 2023, *Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jawa Barat: Adanu Abimata
- Yogi Nathanael Christanto, 2024, *Quasi Abolisinisme dan Transformasi Hukum: Implikasi Implementasi UU No. 1 Tahun 2023*, Jawa Barat: Adanu Abimata.
- Yon Artiono Arba'I, 2012, *aku menolak hukuman mati*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel/Jurnal

Abdul Azis, 2023, “Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Al-Qisth Law Review*, Volume 7, Nomor 1

Amelia Arief, 2019, “Problematika Penjatuhan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 19, Nomor 1.

Aryadi Almau Dudy, Suheflihusnanini Ashady, 2023, “Kedudukan Dan Kontruksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 3.

Baren Sipayung, *Et.Al.*, 2023, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 1

Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, 2023, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Wijaya Kusuma Law Review*.

Edward Septian Nugraha, Rahel Octora, 2023, “Meanings Of The Elements Of “Commendable Attitudes And Actions For Convicts As The Basis For Changing Death Penalties to Life Imprisonment Penalties Based On Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code, *Journal Humanities and Social Scienceces Innovation*, Volume 3, Nomor 4,

Failin, 2017, “Sistem Pemidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 3, Nomor 1

Ferdy Saputra, 2020, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 8, Nomor 1.

Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, Grace Yurico Bawole, 2023, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi Lex Administratum*, Volume 13. Nomor 1.
- Hikmah, Wardin, Fitriani, 2024, “Pidana Mati Bersyarat (*Conditional Capital Punishment*) Sebagai Jalan Tengah Pro Dan Kontra Pidana Mati Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 6, Nomor 2
- Kurnisar, 2017, “Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 4, Nomor 1.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1.
- Muhammad Zakir, Siswantari Pratiwi, Saefullah, 2024, “Efektivitas Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 2.
- Muhammad Firdaus, Mar’ie Mahfudz, 2024, “Sikap Dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati”, *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Volume 6, Nomor 4.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.6, No.1.
- Raihan Fadli, Tarmizi, 2024, “Perbandingan Hukum Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 8, Nomor 3.
- Syarief Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, 2022, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6, Nomor 2.
- Theresia Panni Koersay Marbun, 2021, “Pidana Seumur Hidup, Konfigurasi Dilematis Antara Hukuman atau Kemanusiaan”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.8, No.2.

Yudhistira Buana Cipta Ismara, Lagasakti Parwati Margaretha, 2024, “Kontitusional Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-VI/2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

D. Internet

Institute For Criminal Justice Reform, “Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa ke Masa” <https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/> Diakses pada hari Minggu 22 September pada jam 23.07

Rofiq Hidayat, “Menilik Mekanisme Pidana Mati Dalam KUHP Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-mekanisme-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-lt63915b3ba44b7/?page=1> Diakses pada hari selasa tanggal 07 Oktober pada jam 2.40

Zunita Putri, “Aktivis HAM Soroti Aturan Percobaan 10 Tahun Pidana Mati Di KUHP Baru”, <https://news.detik.com/berita/d-6732253/aktivis-ham-soroti-aturan-percobaan-10-tahun-ke-pidana-mati-di-kuhp-baru> Diakses pada hari senin tanggal 13 Oktober pada jam 23.41